

## NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI YURIDIS TERHADAP FENOMENA KEKINIAN DI BANDA ACEH

Ali Furqan<sup>1</sup>, Zahrul Fatahillah<sup>2</sup>, Uswatun Hasanah<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [alifurqan@gmail.com](mailto:alifurqan@gmail.com), [zfatahillah1@gmail.com](mailto:zfatahillah1@gmail.com), [uswatun.hasanah@ar-raniry.ac.id](mailto:uswatun.hasanah@ar-raniry.ac.id)

### Abtrak

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang berfungsi menjaga nilai moral dan kestabilan sosial, namun munculnya praktik nikah misyar menimbulkan kontroversi karena istri melepaskan sebagian haknya. Fenomena ini mulai terjadi di Banda Aceh dan menimbulkan persoalan hukum serta sosial. Penelitian ini mengkaji pandangan ulama kontemporer terhadap nikah misyar dalam bingkai maqashid syariah. Fokus utama diarahkan pada keselarasan praktik ini dengan prinsip perlindungan hak perempuan dan anak. Selain itu, dibahas pula bagaimana hukum keluarga di Indonesia merespons fenomena tersebut. Jenis penelitian menggunakan pendekatan normatif, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam teks-teks keislaman seperti al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih yang membahas pernikahan, khususnya bentuk nikah misyar serta mengkaji menggunakan pendekatan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah misyar dinilai sah secara fikih oleh sebagian ulama, praktik ini tetap menuai kontroversi karena berpotensi melemahkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pendekatan yang menekankan keabsahan formal sering kali mengabaikan tanggung jawab moral dalam membina keluarga yang harmonis. Dalam konteks maqashid syariah, nikah misyar dinilai tidak memenuhi tujuan menjaga keturunan dan keadilan. Di Banda Aceh, praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat dan norma perlindungan dalam hukum nasional. Ketika perempuan melepaskan hak-haknya, risiko ketimpangan dan kerugian sosial semakin tinggi. Karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan integratif. Pendekatan ini harus menggabungkan nilai-nilai maqashid, asas keadilan, dan perlindungan hukum agar pernikahan tetap bermakna secara spiritual dan sosial. Relevansi hukum Islam harus dijaga agar tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjunjung keadilan dan kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Nikah Misyar, Maqashid Syariah, Fenomena Kekinian.

### Abstract

*Marriage in Islam is a sacred institution that serves to uphold moral values and social stability, but the emergence of misyar marriage has sparked controversy because the wife relinquishes some of her rights. This phenomenon began in Banda Aceh and has raised legal and social issues. This study examines the views of contemporary scholars on misyar marriage within the framework of maqashid syariah. The primary focus is on the compatibility of this practice with the principle of protecting the rights of women and children. Additionally, the study discusses*

*how Indonesian family law responds to this phenomenon. The research employs a normative approach, using it to thoroughly examine Islamic texts such as the Quran, hadith, and fiqh books that discuss marriage, particularly the form of misyar marriage, and to analyze them using the applicable legal norms. The results of the study show that although misyar marriage is considered valid in fiqh by some scholars, this practice remains controversial because it has the potential to weaken the protection of women and children. The approach that emphasizes formal validity often ignores moral responsibility in fostering a harmonious family. In the context of maqashid syariah, misyar marriage is considered to not fulfill the objectives of preserving offspring and justice. In Banda Aceh, this practice contradicts the values of customary law and protection norms in national law. When women relinquish their rights, the risks of inequality and social harm increase. Therefore, a more contextual and integrative approach to Islamic family law is needed. This approach must combine the values of maqashid, the principle of justice, and legal protection to ensure that marriage remains meaningful both spiritually and socially. The relevance of Islamic law must be maintained to ensure it continues to provide tangible benefits for communities that uphold justice and the common good.*

**Keywords:** *Misyar Marriage, Maqashid Syariah, Contemporary Phenomena.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan dalam ajaran Islam dipandang sebagai institusi yang sakral dan berperan penting dalam menjaga nilai-nilai moral serta kestabilan sosial masyarakat. Lebih dari sekadar kontrak antara dua individu, pernikahan menurut syariat memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tinggi, termasuk sebagai bentuk ibadah dan upaya menjaga keturunan secara terhormat. Al-Qur'an dan Hadis banyak memberikan arahan mengenai tata cara dan tujuan pernikahan, di antaranya agar tercipta rumah tangga yang damai dan penuh kasih sayang sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

Dalam perkembangan sosial masyarakat Muslim, muncul bentuk-bentuk pernikahan yang berbeda dari praktik tradisional, namun tetap diklaim sah secara syariat. Salah satu bentuk yang cukup menimbulkan kontroversi adalah nikah misyar, yaitu jenis pernikahan di mana istri secara sadar melepaskan sebagian hak-haknya, seperti hak tinggal bersama suami atau hak mendapatkan nafkah rutin.<sup>1</sup> Praktik ini awalnya dikenal di kawasan Timur Tengah dan dalam beberapa tahun terakhir mulai ditemukan pula di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Banda Aceh.<sup>2</sup>

Munculnya nikah misyar menimbulkan diskursus luas di tengah masyarakat dan kalangan akademik. Sebagian pihak memandang bahwa bentuk pernikahan ini tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Namun, kritik muncul dari sisi substansi sosial, karena praktik ini dinilai dapat mengurangi kualitas relasi antara suami dan istri serta melemahkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Maka, penting untuk

---

<sup>1</sup> Andi Muh. Ishak, "Analisis Nikah Misyar Perspektif Yusuf al-Qaradhawi," *Al-Sulthaniyah: Jurnal Pemerintahan Islam* 13, no. 2 (2024): 113–127

<sup>2</sup> Faisal, "Keabsahan Nikah Misyār: (Studi Komparatif Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer)," *Jurnal Al-Mizan* 3, no. 2 (2016): 115–148.

menilai pernikahan ini bukan hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari sisi maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan pokok dalam penerapan syariat Islam.

Maqashid syariah merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga dan melindungi lima aspek utama kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan maqashid, suatu tindakan atau kebijakan tidak hanya diuji dari sisi kehalalannya, tetapi juga dari aspek maslahat dan dampaknya terhadap kehidupan.<sup>3</sup> Dalam konteks nikah misyar, pertanyaan yang muncul adalah apakah praktik ini mampu menjaga kehormatan perempuan, hak anak, dan stabilitas rumah tangga, atau justru membuka celah terjadinya ketidakadilan.

Sebagai daerah yang memiliki status istimewa dalam penerapan syariat Islam, Banda Aceh menjadi ruang yang menarik untuk menelaah fenomena nikah misyar. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa laki-laki yang telah memiliki istri secara sah memilih untuk menikah lagi tanpa ingin memikul kewajiban secara penuh kepada istri keduanya. Perempuan yang menjadi pihak dalam pernikahan ini sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat, terlebih bila pernikahan tidak dilaporkan secara resmi ke instansi terkait.<sup>4</sup>

Praktik semacam ini menimbulkan berbagai kerentanan, baik dari aspek hukum maupun sosial. Ketika pernikahan tidak tercatat secara administratif, perempuan tidak memiliki jaminan hukum atas hak-haknya, termasuk dalam hal pembagian warisan, hak atas nafkah, hingga kejelasan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini tentu saja menjadi persoalan serius yang bertentangan dengan semangat perlindungan dalam maqashid syariah.

Dari hasil penelusuran awal terhadap kondisi masyarakat di Banda Aceh, diketahui bahwa nikah misyar kadang dilakukan secara tersembunyi dengan melibatkan tokoh agama sebagai wali atau saksi, tanpa ada pencatatan resmi. Perempuan yang terlibat dalam pernikahan ini biasanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, atau dari golongan janda dan perempuan dewasa yang secara sosial lebih rentan terhadap tekanan atau kebutuhan, dan bahkan dari kalangan perempuan yang secara ekonomi cukup.<sup>5</sup>

Menurut tokoh ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, nikah misyar boleh dilaksanakan selama tidak melanggar syarat sah pernikahan, tetapi beliau memberi catatan penting bahwa bentuk ini tidak sejalan dengan semangat keadilan dan kesejahteraan yang seharusnya menjadi bagian dari pernikahan. Ia menegaskan bahwa nikah misyar sebaiknya dihindari kecuali dalam kondisi darurat dan dilakukan dengan tetap menjaga hak-hak perempuan.<sup>6</sup>

Ulama lain seperti Wahbah al-Zuhaili juga mengakui legalitas nikah misyar secara fikih, tetapi memberikan kritik keras terhadap aspek sosial dan moral dari praktik ini. Menurutnya, jika dijadikan kebiasaan, nikah misyar akan menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas

---

<sup>3</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 25–30.

<sup>4</sup> Said Amirulkamar, Ryzka Dwi Kurnia, dan Sayed Mayzar Mulya, "Urgensi Administrasi Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Analisis Pemikiran MPU Aceh," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2025): 75–88

<sup>5</sup> Zainuddin dan Zaki Ulya, "Recording Siri's Marriages in Obtaining Legal Certainty: Reflections on the Rise of Siri Marriages in Aceh," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 1, no. 1 (2022): 34–45

<sup>6</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'asharah al-Islamiyyah* [Islamic Jurisprudence on Social Interactions], trans. Kamal El-Helbawy (Cairo: Dar al-Shuruq, 1998), h. 217–219.

rumah tangga dan merusak nilai luhur pernikahan sebagai lembaga pemelihara kasih sayang dan tanggung jawab.<sup>7</sup>

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, nikah misyar tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, bentuknya yang menyerupai nikah sirri atau pernikahan tanpa pencatatan resmi, menjadikannya berpotensi melanggar prinsip hukum keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi tersebut secara tegas menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika nikah misyar dijadikan alat untuk menghindari beban tanggung jawab. Pernikahan ini tidak jarang berlangsung dalam waktu yang singkat, dan ketika terjadi perceraian atau perpisahan, tidak ada prosedur hukum yang bisa dilakukan karena tidak ada pencatatan resmi. Kondisi ini menyulitkan perempuan untuk mengakses hak-haknya, bahkan untuk menikah kembali secara sah pun menjadi terhambat karena status pernikahan sebelumnya tidak jelas.

Di Aceh, yang dikenal dengan semangat pelaksanaan syariat Islam, praktik nikah misyar justru berpotensi menjadi kontradiksi sosial. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keluarga, bisa kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keagamaan jika praktik semacam ini terus berlangsung tanpa regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas keagamaan di Aceh untuk merespons fenomena ini secara serius.

Ketika nikah misyar dilakukan tanpa kejelasan hukum, maka upaya pembinaan keluarga dan pelaksanaan hak anak menjadi terhambat. Data kependudukan juga menjadi tidak akurat, karena tidak tercatatnya pernikahan berarti anak yang lahir pun tidak tercatat sebagai hasil pernikahan resmi. Hal ini akan berdampak pada banyak aspek, mulai dari pendidikan, administrasi kependudukan, hingga hak sosial lainnya.

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya kecenderungan ke arah individualisasi hukum Islam, di mana hukum digunakan untuk memfasilitasi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan maslahat kolektif. Dalam konteks maqashid syariah, hal semacam ini patut ditinjau ulang, karena hukum Islam seharusnya menjadi jalan untuk menciptakan keadilan sosial dan kehormatan bagi setiap individu.

Dengan mempertimbangkan semua persoalan di atas, maka penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap praktik nikah misyar yang terjadi di Banda Aceh. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana praktik tersebut berlangsung, bagaimana pandangan para ulama terhadapnya, dan apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang menjadi fondasi dari hukum keluarga Islam.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian hukum Islam yang menggunakan pendekatan normatif-konseptual, karena fokus utamanya adalah pada analisis norma hukum yang tertuang dalam sumber-sumber syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam teks-teks keislaman seperti al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih yang membahas pernikahan,

---

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), h. 375–378.

khususnya bentuk nikah misyar. Sementara itu, pendekatan konseptual dipakai untuk memahami dan menganalisis konsep maqashid syariah sebagai landasan filosofis dan nilai-nilai dasar hukum Islam yang mengatur tujuan dan arah setiap ketetapan hukum, terutama dalam hukum keluarga. Karena penelitian ini tidak melibatkan studi lapangan atau pengumpulan data melalui interaksi langsung, maka metode yang digunakan sepenuhnya bersifat pustaka (*library research*), berfokus pada analisis teks, dokumen, dan literatur.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Nikah Misyar dalam Konteks Maqashid Syariah

Nikah Misyar merupakan bentuk pernikahan yang secara hukum formal memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya ijab qabul, wali, dua saksi, dan mahar, tetapi salah satu pihak, umumnya istri, melepaskan sebagian haknya, seperti hak nafkah, tempat tinggal, dan giliran.<sup>8</sup> Dalam pandangan ulama kontemporer, pernikahan ini memunculkan perdebatan yang cukup tajam. Sebagian ulama menganggapnya sah dari sisi fiqh formal, tetapi dipertanyakan kesesuaiannya dengan Maqashid Syariah, terutama dalam menjaga tujuan utama pernikahan seperti ketenteraman, kasih sayang, serta perlindungan terhadap perempuan dan keturunan.

Dari sudut pandang Maqashid Syariah, pernikahan bukan hanya kontrak sosial tetapi juga institusi yang bertujuan menjaga lima maqashid utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa meskipun Nikah Misyar tidak batal secara hukum, namun bisa dikritik karena potensi pelanggaran terhadap maqashid, terutama *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) dan *hifz al-'irdh* (penjagaan kehormatan). Ketika hak-hak istri dilepas secara sepihak karena kebutuhan sesaat atau tekanan sosial, ini dapat mencederai nilai-nilai keadilan dan keberlangsungan rumah tangga yang diinginkan syariah.<sup>9</sup>

Beberapa ulama kontemporer yang mendukung Nikah Misyar, seperti Syekh Abdullah bin Sulaiman bin Mani' dari Arab Saudi, berargumen bahwa pernikahan ini adalah solusi pragmatis dalam konteks sosial tertentu, seperti meningkatnya jumlah wanita lajang, janda, atau wanita karier yang tidak ingin terikat dalam hubungan penuh. Dalam hal ini, mereka menggunakan pendekatan fiqh yang literal terhadap nash, selama semua rukun nikah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk membatalkannya.<sup>10</sup> Pendekatan ini lebih bersifat *qiyasi* (analogi) dan *zahiri* (tekstual), tanpa menekankan terlalu dalam pada maqashid.

Namun demikian, kritik dari sisi maqashid sangat kuat. Jika pernikahan dijadikan alat pemenuhan kebutuhan biologis semata tanpa tanggung jawab sosial, maka ada bahaya bahwa ini akan mengarah pada komodifikasi perempuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *rahmah* (kasih sayang) yang menjadi pondasi rumah tangga islami. Seorang suami yang tidak memberikan tempat tinggal atau nafkah secara layak dapat merusak makna

---

<sup>8</sup> M. Halilurrahman dan Imam Edi Supeno, "Pandangan Maqashid al-Shari'ah dalam Fatwa Ulama Kontemporer tentang Nikah Misyar", *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (Jan 2022): h. 1–14.

<sup>9</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 230–235

<sup>10</sup> Abdullah bin Sulaiman bin Menie, anggota Dewan Ulama Senior Saudi, menyatakan dalam fatwanya awal 2019

esensial dari pernikahan, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 21.

Kaedah-kaedah fikih klasik seperti "*al-dharar yuzal*" (kemudaratan harus dihilangkan) dan "*yutahammalu al-dharar al-khas li daf'i al-dharar al-'amm*" (kerugian kecil boleh ditanggung untuk mencegah kerugian besar) digunakan dalam membahas Nikah Misyar. Pendukungnya berargumen bahwa pernikahan ini lebih baik daripada perzinahan atau hidup tanpa pasangan. Namun lawan argumen menyatakan bahwa ketika bentuk pernikahan ini menjadi umum dan menggantikan pernikahan reguler, maka dapat menciptakan kerusakan sosial yang lebih besar, seperti pelecehan hak-hak perempuan dan ketidakstabilan keluarga.

Dari segi istinbath hukum, ulama yang pro Nikah Misyar cenderung menggunakan metode istinbath berbasis ijtihad *qiyasi* dan *istishlah* (pertimbangan kemaslahatan), tetapi dengan fokus pada maslahat individu. Sebaliknya, ulama yang menolak lebih mengedepankan istinbath maqashidi dan saddu al-dzari'ah (menutup celah kerusakan), yakni mencegah hal-hal yang meskipun secara formal sah, tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan dalam jangka panjang. Pendekatan ini melihat lebih jauh dari aspek legal-formal menuju pertimbangan nilai dan tujuan hukum Islam.<sup>11</sup>

Dalam penggalian hukum atau istinbath, Nikah Misyar memunculkan dilema antara teks dan konteks. Di satu sisi, teks-teks syar'i memang tidak menetapkan syarat tempat tinggal dan nafkah sebagai bagian dari rukun nikah. Namun dalam konteks maqashid, kedua elemen ini menjadi bagian integral dari hak-hak pernikahan yang fungsional. Oleh karena itu, metode *tahlili* (analisis tekstual-konseptual) dan *maqashidi* (berbasis tujuan hukum) perlu dipadukan untuk mengkaji validitas dan maslahat dari praktik ini.

Masalah lain yang dibahas dalam konteks Nikah Misyar adalah keberlanjutan rumah tangga dan pendidikan anak. Jika pernikahan ini tidak menghadirkan stabilitas, maka akan sulit mencapai maqashid yang berkaitan dengan keturunan dan moralitas generasi mendatang. Beberapa kasus menunjukkan bahwa Nikah Misyar berakhir dalam perceraian singkat dan meninggalkan luka sosial bagi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tanggung jawab moral dan sosial belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam praktiknya.<sup>12</sup>

Dalam kerangka hukum Islam, sah secara formal belum tentu bermakna benar secara substansial. Ini merupakan perbedaan antara hukm *wad'i* (hukum teknis) dan hukm *taklifi* (hukum moral).<sup>13</sup> Dalam konteks ini, banyak ulama kontemporer menyerukan agar tidak hanya berhenti pada kesahan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya secara sosial dan spiritual. Maka Nikah Misyar bisa dilihat sebagai praktik yang sah tetapi tidak ideal, bahkan mungkin makruh atau mendekati haram jika menimbulkan kerusakan besar.

## **2. Keselarasan Praktik Nikah Misyar dengan Maqashid Syariah dalam Aspek Perlindungan Hak Perempuan dan Anak**

---

<sup>11</sup> M. Halilurrahman dan Imam Edi Supeno, "Pandangan Maqāsid al-Sharī'ah dalam Fatwa Ulama Kontemporer tentang Nikah Misyar," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 5–6

<sup>12</sup> Hamzah Fansuri, "Dampak Sosial Nikah Misyar terhadap Perempuan: Tinjauan Kritis," *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 120–25.

<sup>13</sup> Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 45–47.

Nikah Misyar, meskipun diakui sebagai bentuk pernikahan sah secara fikih, menimbulkan tantangan besar dalam hal keselarasan dengan maqashid syariah, terutama dalam aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Salah satu maqashid penting dalam pernikahan adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*), serta memastikan keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, yakni perempuan dan anak. Dalam konteks ini, praktik Nikah Misyar yang sering kali mengandung pelepasan hak-hak fundamental perempuan—seperti tempat tinggal, nafkah, dan waktu kebersamaan—berisiko mengabaikan tujuan-tujuan syariah tersebut. Pelepasan hak ini, walaupun dilakukan secara sukarela, tidak selalu mencerminkan relasi setara, khususnya jika dilakukan karena tekanan sosial atau ekonomi.

Prinsip-prinsip perlindungan perempuan dalam Islam secara umum sangat jelas, seperti termaktub dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menekankan pentingnya memperlakukan perempuan dengan adil dan hormat. Misalnya, dalam QS. An-Nisa: 19, Allah memerintahkan agar para suami memperlakukan istri mereka dengan baik. Dalam pernikahan Misyar, jika suami merasa tidak berkewajiban memberikan hak-hak dasar, maka prinsip ini berpotensi diabaikan. Dalam praktiknya, perempuan bisa saja mengalami eksploitasi emosional dan ekonomi, terutama bila tidak ada jaminan hukum yang mengikat untuk melindungi hak-haknya secara setara.<sup>14</sup>

Dari sisi maqashid syariah, pernikahan tidak hanya sekadar kontrak, tetapi institusi yang bertujuan membangun ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmah (*rahmat*). Jika perempuan terlibat dalam pernikahan yang tidak menjamin kebutuhan emosional, ekonomi, dan psikologis, maka maqashid ini tidak tercapai. Secara teoretis, perempuan bisa setuju terhadap pernikahan Misyar karena berbagai alasan pribadi. Namun secara praktis, dalam banyak kasus, kesepakatan itu lahir dari keterpaksaan atau keterbatasan pilihan, bukan dari kebebasan sejati. Di sinilah hukum Islam perlu hadir tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual dan substansial.

Perlindungan anak dalam maqashid syariah juga tidak boleh diabaikan dalam diskusi mengenai Nikah Misyar. Salah satu tujuan syariah adalah *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan. Dalam praktik Nikah Misyar, karena relasi suami-istri tidak hidup bersama secara rutin, maka kemungkinan besar anak-anak yang lahir dari pernikahan ini akan kurang mendapatkan peran ayah yang aktif dalam pengasuhan. Ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang menekankan peran ganda dari orang tua, baik dari sisi ekonomi, emosional, maupun pendidikan.<sup>15</sup>

Dari perspektif norma hukum nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019) menekankan pentingnya perlindungan hak anak dan perempuan dalam institusi keluarga. Negara mewajibkan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Jika Nikah Misyar tidak disertai komitmen

---

<sup>14</sup> Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, vol. 4, trans. Safiur Rahman Mubarakpuri (Riyadh: Darussalam, 2003), 236–237

<sup>15</sup> Muhammad Quraish Shihab, "Pendidikan Anak Termasuk dalam Maqashid Syariah," *NU Online*, diakses 1 Agustus 2025, <https://jakarta.nu.or.id/nasional/prof-quraish-didik-anak-termasuk-maqashidu-syariah-uBPY5>.

dari pihak laki-laki untuk melaksanakan kewajiban ini, maka pernikahan tersebut dapat dikritik karena tidak memenuhi standar perlindungan hukum nasional.

Lebih lanjut, dalam konteks perlindungan perempuan, Pasal 5 dan 8 dari UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT No. 23 Tahun 2004) menjelaskan bahwa perempuan berhak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam pernikahan. Nikah Misyar yang memuat pelepasan hak secara sepihak tanpa jaminan perlindungan dapat membuka celah bagi bentuk-bentuk kekerasan non-fisik seperti kekerasan ekonomi dan psikis. Hal ini sangat kontradiktif dengan nilai-nilai maqashid yang menjunjung tinggi kemuliaan dan perlindungan terhadap perempuan.

Secara asas hukum Islam, prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *raf' al-dharar* (menghilangkan bahaya) merupakan landasan utama dalam menyusun hukum keluarga.<sup>16</sup> Ketika sebuah pernikahan, seperti Nikah Misyar, mengakibatkan ketimpangan relasi antara suami dan istri, terutama dalam hal pemenuhan hak, maka pernikahan tersebut tidak sejalan dengan asas-asas tersebut. Walaupun sah secara formal karena memenuhi rukun nikah, secara substansial dapat dianggap merugikan salah satu pihak, khususnya perempuan dan anak.

Asas lain yang relevan dalam fikih adalah *al-maslahah al-mursalah*, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum dalam penetapan hukum.<sup>17</sup> Jika Nikah Misyar, dalam praktiknya, lebih banyak menimbulkan mudarat bagi perempuan dan anak, maka secara maqashidi hukum ini bisa dikoreksi, meskipun secara zahir ia dibolehkan. Ini menjadi dasar penting bagi ijtihad kontemporer untuk lebih menekankan pada sisi perlindungan dan keadilan, bukan semata-mata kesahan formil.

Di sisi lain, perlindungan terhadap perempuan juga menjadi bagian dari norma internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).<sup>18</sup> Jika praktik Nikah Misyar bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan dalam pernikahan, maka seharusnya praktik tersebut perlu ditinjau ulang, bahkan mungkin dilarang oleh negara atas dasar perlindungan konstitusional dan komitmen internasional.

Dalam sistem hukum nasional, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai Nikah Misyar, praktik ini bisa bertentangan dengan asas-asas yang diatur dalam hukum perkawinan dan perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, jika praktik Nikah Misyar dilakukan tanpa tanggung jawab hukum dan sosial dari pihak suami, maka ia patut dikritik dan dicegah karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan yang menjadi nilai utama baik dalam hukum Islam maupun hukum negara.

### **3. Respon Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Nikah Misyar di Banda Aceh**

Di Banda Aceh, praktik nikah misyar mulai menarik perhatian meskipun belum menjadi fenomena umum. Kota ini dikenal dengan tingkat religiositas yang tinggi dan kuatnya

---

<sup>16</sup> Ahmad Syahrus Sikti, "Fiqih Al-Darar dan Pemahaman Hakim Pengadilan Agama," *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 14 April 2025,

<sup>17</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wal-Haram fil Islam* (Beirut: Maktabah Wahbah, 1997), 45–47

<sup>18</sup> United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, adopted December 18, 1979, entered into force September 3, 1981; ratified by Indonesia on September 13, 1984

pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam aspek hukum keluarga. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, muncul praktik nikah misyar sebagai alternatif pernikahan bagi perempuan dewasa, janda, atau wanita mandiri secara ekonomi yang tidak menginginkan keterikatan sepenuhnya dengan pasangan, juga perempuan dengan tekanan ekonomi khusus yang menempatkannya sebagai perempuan dengan sebutan istri simpanan (*ani-ani*).<sup>19</sup> Fenomena ini dilihat sebagai respons sosial terhadap kondisi tertentu, seperti tekanan ekonomi, tuntutan sosial budaya mengenai status pernikahan, dan keinginan menjaga kehormatan tanpa harus membentuk keluarga secara konvensional. Namun demikian, praktik ini tetap menjadi kontroversial dalam konteks masyarakat Aceh yang masih menjunjung tinggi norma adat dan nilai kekeluargaan yang ketat.

Dalam perspektif sosiologis, nikah misyar di Banda Aceh mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai modern dan tradisional. Di satu sisi, masyarakat menghadapi tantangan realitas sosial baru, seperti keterlambatan usia menikah, mahalnya mahar, dan kompleksitas ekonomi keluarga. Di sisi lain, nilai adat dan agama yang masih dijunjung tinggi membuat masyarakat berhati-hati dalam menerima bentuk pernikahan yang dianggap tidak lazim ini. Praktik nikah misyar dianggap tidak sesuai dengan model ideal pernikahan dalam budaya Aceh, yang menekankan kebersamaan, tanggung jawab suami istri, serta penghormatan terhadap perempuan melalui pemberian mahar (*mayam*) yang memadai dan prosesi adat yang lengkap.<sup>20</sup>

Secara hukum Islam, nikah misyar sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah: ada ijab kabul, wali, saksi, dan mahar. Dalam hukum fikih klasik, tidak ada kewajiban mutlak bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal bersama jika telah ada kesepakatan. Namun, pendekatan maqashid syariah menilai bahwa pernikahan bukan hanya kontrak hukum, melainkan institusi sosial yang bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, serta keadilan antara suami dan istri. Jika hak-hak perempuan dilepaskan karena tekanan atau kondisi sosial tertentu, maka bisa dikatakan bahwa pernikahan tersebut hanya sah secara zahir tetapi tidak memenuhi esensi syariah secara substansial.

Hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan kepada istri. Dalam konteks ini, praktik nikah misyar dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan norma hukum nasional, terutama bila hak-hak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut diabaikan. Selain itu, pernikahan yang tidak dicatat secara resmi juga rentan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, khususnya jika terjadi perceraian atau sengketa waris.<sup>21</sup>

Dalam sistem hukum adat Aceh, pernikahan bukan sekadar ikatan personal, tetapi bagian dari struktur sosial yang menjamin martabat keluarga. Mahar yang tinggi dan pelaksanaan walimatul ursy menjadi simbol kehormatan perempuan dan keluarganya. Nikah misyar yang sering kali dilakukan secara sederhana, bahkan tanpa resepsi adat, bertentangan dengan tradisi ini. Perempuan yang menikah tanpa prosesi adat kadang mengalami stigma sosial

---

<sup>19</sup> Luthfi Junaedi, *Nikah Misyar: Studi atas Praktik dan Persepsi di Banda Aceh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 112.

<sup>20</sup> Nurhayati Rahmah, *Dinamika Sosial Nikah Misyar di Aceh: Perspektif Gender dan Budaya* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), 87.

<sup>21</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Hukum Keluarga Islam dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 134.

atau dianggap tidak dihormati oleh suaminya. Maka, dari sisi adat Aceh, praktik ini cenderung tidak mendapatkan penerimaan luas.<sup>22</sup>

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sejauh ini belum mengeluarkan fatwa khusus tentang nikah misyar. Namun berdasarkan sikap mereka dalam berbagai isu pernikahan, MPU menunjukkan kecenderungan menolak praktik-praktik yang mengaburkan tanggung jawab dalam keluarga. MPU menekankan pentingnya kejelasan hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, jika praktik nikah misyar dilakukan tanpa adanya tanggung jawab penuh dari suami, bisa dipastikan tidak akan direkomendasikan oleh lembaga keagamaan lokal.<sup>23</sup>

Dari sisi sosial, pernikahan yang tidak memberikan hak nafkah, tempat tinggal, dan pengakuan sosial secara penuh kepada perempuan akan berdampak buruk, baik secara psikologis maupun moral. Anak yang lahir dari pernikahan seperti ini bisa mengalami ketidakjelasan status pengasuhan atau bahkan tidak mendapatkan dukungan emosional dan material yang layak dari ayahnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam dan hukum nasional yang mengharuskan kedua orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anak.

Perbandingan antara fikih klasik, hukum nasional, dan norma adat di Banda Aceh menunjukkan bahwa nikah misyar sulit diterima secara menyeluruh. Meskipun sah menurut sebagian pendapat ulama, implementasi di masyarakat Aceh menimbulkan banyak persoalan. Nilai adat yang menjunjung tinggi marwah keluarga dan perlindungan perempuan menjadi penghalang utama penerimaan nikah misyar secara luas. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dalam menetapkan kebijakan atau fatwa hukum.<sup>24</sup>

Penting juga untuk dicermati bahwa masyarakat Aceh memiliki mekanisme sosial dan hukum adat yang kuat dalam menyelesaikan masalah keluarga. Lembaga-lembaga adat seperti Tuha Peut atau keuchik (kepala desa) sering kali dilibatkan dalam mediasi pernikahan dan perceraian. Dalam praktik nikah misyar yang tidak dicatat secara resmi, perempuan akan sulit memperoleh bantuan atau perlindungan hukum dari lembaga-lembaga ini, yang umumnya bekerja berdasarkan norma adat yang eksplisit.<sup>25</sup>

Dengan demikian, penguatan integrasi antara hukum negara, syariah, dan adat menjadi penting untuk menghindari praktik-praktik pernikahan yang merugikan salah satu pihak. Pemerintah daerah dan lembaga agama dapat mengeluarkan panduan atau regulasi tambahan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk pernikahan apapun, termasuk nikah misyar. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan syariah secara formil, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai lokal dan keadilan sosial.

#### **D. KESIMPULAN**

---

<sup>22</sup> M. Qasim Mathar, *Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh: Antara Syariat dan Tradisi* (Banda Aceh: Penerbit Serambi, 2015), 102.

<sup>23</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, *Risalah Hukum dan Fatwa MPU Aceh tentang Pernikahan dan Keluarga* (Banda Aceh: Sekretariat MPU Aceh, 2020), 56.

<sup>24</sup> Teuku Zulkarnaen, *Kontestasi Hukum Islam, Adat, dan Negara dalam Praktik Perkawinan di Aceh* (Banda Aceh: Pusat Studi Syariah dan Hukum, 2019), 143.

<sup>25</sup> Cut Intan Safitri, *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Aceh* (Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh Press, 2018), 67.

Sebagian ulama menganggap Nikah Misyar sebagai alternatif yang praktis bagi perempuan yang menginginkan pernikahan dengan kondisi lebih fleksibel, tanpa harus menuntut pemenuhan kewajiban penuh seperti nafkah dan tinggal bersama. Pendekatan mereka lebih menitikberatkan pada terpenuhinya persyaratan formal pernikahan dan maslahat individu. Namun, ada pula kritik yang menyoroti bahwa tanpa adanya komitmen penuh dari suami terhadap istri dan anak, bentuk pernikahan ini berpotensi mengganggu stabilitas keluarga dan melanggar tujuan utama syariah dalam menjaga keturunan serta membentuk generasi yang bermoral. Meskipun Nikah Misyar secara hukum sah, praktik ini dapat menimbulkan dampak sosial negatif jika tanggung jawab moral dan kesejahteraan keluarga tidak dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan kajian hukum dengan pendekatan maqashid guna memastikan bahwa pernikahan ini memberikan manfaat dan perlindungan secara berkelanjutan.

Praktik Nikah Misyar, meskipun diakui sah dalam hukum fikih klasik, cenderung tidak sejalan dengan maqashid syariah jika dilihat dari aspek perlindungan hak perempuan dan anak. Ketika hak-hak dasar perempuan dilepaskan dan tidak ada tanggung jawab penuh dari suami, maka prinsip-prinsip perlindungan dan keadilan dalam syariah serta norma hukum nasional dilanggar. Oleh karena itu, perlu pendekatan hukum yang lebih substansial dan integratif antara nilai maqashid, asas perlindungan hukum, dan norma konstitusional agar praktik ini tidak menimbulkan ketimpangan dan kerugian sosial. Meskipun nikah misyar sah secara fikih formal, dalam konteks Banda Aceh, praktik ini dianggap tidak sejalan dengan norma hukum adat, hukum nasional, dan nilai maqashid syariah yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, pendekatan hukum keluarga Islam di Aceh menolak praktik ini secara substansial, karena lebih banyak menimbulkan kerugian sosial dan ketimpangan daripada manfaat. Pendekatan hukum yang kontekstual dan integratif menjadi sangat penting agar hukum Islam tetap relevan dan berfungsi melindungi pihak-pihak yang rentan dalam institusi pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Muh. Ishak, "Analisis Nikah Misyar Perspektif Yusuf al-Qaradhawi," *Al-Sulthaniyah: Jurnal Pemerintahan Islam* 13, no. 2 (2024): 113–127
- Faisal, "Keabsahan Nikah Misyār: (Studi Komparatif Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer)," *Jurnal Al-Mizan* 3, no. 2 (2016): 115–148.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Said Amirulkamar, Ryzka Dwi Kurnia, dan Sayed Mayzar Mulya, "Urgensi Administrasi Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Analisis Pemikiran MPU Aceh," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2025): 75–88
- Zainuddin dan Zaki Ulya, "Recording Siri's Marriages in Obtaining Legal Certainty: Reflections on the Rise of Siri Marriages in Aceh," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 1, no. 1 (2022): 34–45
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'asharah al-Islamiyyah* [Islamic Jurisprudence on Social Interactions], trans. Kamal El-Helbawy (Cairo: Dar al-Shuruq, 1998).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003)

- M. Halilurrahman dan Imam Edi Supeno, “*Pandangan Maqashid al-Shari’ah dalam Fatwa Ulama Kontemporer tentang Nikah Misyar*”, *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (Jan 2022): h. 1–14.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 1995).
- M. Halilurrahman dan Imam Edi Supeno, “*Pandangan Maqashid al-Shari’ah dalam Fatwa Ulama Kontemporer tentang Nikah Misyar*,” *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 5–6
- Hamzah Fansuri, “*Dampak Sosial Nikah Misyar terhadap Perempuan: Tinjauan Kritis*,” *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 120–25.
- Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
- Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, vol. 4, trans. Safiur Rahman Mubarakpuri (Riyadh: Darussalam, 2003).
- Muhammad Quraish Shihab, “*Pendidikan Anak Termasuk dalam Maqashid Syariah*,” *NU Online*, diakses 1 Agustus 2025, <https://jakarta.nu.or.id/nasional/prof-quraish-didik-anak-termasuk-maqashidu-syariah-uBPY5>.
- Ahmad Syahrus Sikti, “*Fiqh Al-Darar dan Pemahaman Hakim Pengadilan Agama*,” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 14 April 2025,
- Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wal-Haram fil Islam* (Beirut: Maktabah Wahbah, 1997).
- United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, adopted December 18, 1979, entered into force September 3, 1981; ratified by Indonesia on September 13, 1984
- Luthfi Junaedi, *Nikah Misyar: Studi atas Praktik dan Persepsi di Banda Aceh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).
- Nurhayati Rahmah, *Dinamika Sosial Nikah Misyar di Aceh: Perspektif Gender dan Budaya* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Hukum Keluarga Islam dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- M. Qasim Mathar, *Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh: Antara Syariat dan Tradisi* (Banda Aceh: Penerbit Serambi, 2015).
- Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, *Risalah Hukum dan Fatwa MPU Aceh tentang Pernikahan dan Keluarga* (Banda Aceh: Sekretariat MPU Aceh, 2020).
- Teuku Zulkarnaen, *Kontestasi Hukum Islam, Adat, dan Negara dalam Praktik Perkawinan di Aceh* (Banda Aceh: Pusat Studi Syariah dan Hukum, 2019).
- Cut Intan Safitri, *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Aceh* (Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh Press, 2018).